



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

Nomor : 23/PP.04.2-Kpt/6205/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DI WILAYAH KABUPATEN BARITO
UTARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. bahwa atas pertimbangan huruf a guna upaya pencegahan penyebaran COVID 19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau WaliKota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur

dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 73/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 23/PK.01.BA/6205/KPU.Kab/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DI WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020.

KEDUA : Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pelantikan PPS tanggal 22 Maret 2020 dan Masa Kerja PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 23 November 2020, dengan ketentuan PPS yang belum dilantik dan belum menerima serta menandatangani Pakta Integritas pelaksanaan akan ditentukan lebih lanjut dan akan dinonaktifkan;
2. Pembentukan PPDP tanggal 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP tanggal 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020;
3. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri dari :
 - 1) Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - 2) Pencocokan dan Penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 27 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd,

MALIK MULIAWAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



EDWARD ABIDARDDA